



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Dompus tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengantifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemugutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 23/PL-01.BA/5205/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020,
- KEDUA : Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Mengaktifkan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/Tahun 2020 tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- KETIGA : Pengaktifan kembali Masa kerja Anggota PPK Se Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, yaitu melanjutkan masa kerja sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Juni 2020.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd
ARIFUDDIN

